



KEPALA DESA LANGONSARI

**PERATURAN DESA LANGONSARI
NOMOR 9 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGONSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 79);
 24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 128 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 128);
 25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 167);
 26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278);
 27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 279 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 279);
 28. Peraturan Desa Langonsari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendapatan Asli Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Langonsari Tahun 2015 Nomor 4);
 29. Peraturan Desa Langonsari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langonsari Tahun 2022 Nomor 4);
 30. Peraturan Desa Langonsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Langonsari Tahun 2019 Nomor 2);
 31. Peraturan Desa Langonsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Lembaran Desa Langonsari Tahun 2021 Nomor 2);
 32. Peraturan Desa Langonsari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Langonsari Tahun 2023 Nomor 13);

Memperhatikan :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGONSARI
dan
KEPALA DESA LANGONSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA TAHUN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.142.086.600,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>3.042.086.600,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	100.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Langonsari.

Ditetapkan di : Langonsari
Pada Tanggal : 29 Desember
2024

KEPALA DESA LANGONSARI



Diundangkan di : Langonsari
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA LANGONSARI,

SURYANA NURSOLIDAH

Lembaran Desa Langonsari Tahun 2023 Nomor 14

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LANGONSARI
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGONSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.013.086.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.042.086.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	732.766.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.249.434.200,00	
5.3.	Belanja Modal	679.886.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.942.086.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(100.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Langonsari, 31 Januari 2023

Kepala Desa



E. WIHARSA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANGONSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.013.086.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAI	3.042.086.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.289.959.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.168.746.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.000.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	547.300.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	547.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.100.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	114.011.800,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.011.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	107.366.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	107.366.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23.000.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	259.968.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.968.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	76.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.713.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.463.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.463.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.750.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>924.978.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.648.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.648.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.648.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	458.429.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	248.029.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.029.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kepala Desa Kesehatan dll)	21.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	90.900.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.900.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	98.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	98.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	207.701.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	39.701.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	39.701.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	168.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	168.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	235.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	75.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	20.000.000,00	PBK
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	45.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	95.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.200.000,00	PBH, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	182.166.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	5.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	58.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	114.166.400,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23.966.400,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.966.400,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	90.200.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	274.983.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	263.183.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	244.185.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	176.685.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	18.998.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.998.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	11.800.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	270.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.942.086.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Langonsari, 31 Januari 2023

Kepala Desa



E. WIHARSA